KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN GUMUKMAS

Vera Yuni Irawati (1810111090)

Dosen Pembimbing: Icha cahyaning Fitri, S,H.,MH

Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: verayuni150@gmail.com

Abstrak

Semakin bertambahnya penduduk Indoneisa maka diperlukannya juga lapangan pekerjaan, salah satunya dibidang industri yang mana dalam pengerjaannya selalu berhubungan dengan lingkungan hidup. Sektor industry telah berkontribusi dibidang ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, namun faktanya tanpa disadari aktifitas dari pembangunan industri memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standar yang anjurkan oleh pemerintah setempat, limbah sendiri terdiri dari limbah padat, cair , dan gas yang mana jika tidak dikeola dapat menyebabkan pencemaran. Oleh sebab itu peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam menangani dampak yang ditimbulkan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam tata kelola pemerintahan khususnya di tingkat Kabupaten atau kota.

Kata kunci:Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah,kebijakan, Limbah

Abstract

With the increasing population of Indonesia, there is also a need for employment opportunities, one of which is in the industrial sector, which in the process is always related to the environment. The industrial sector has contributed to the economic sector that aims for human welfare, but the fact is that the activities of industrial development have an impact on the surrounding environment. The impact caused by waste management that is not in accordance with the standards recommended by the local government, the waste itself consists of solid, liquid and gas waste which if not managed can cause pollution. Therefore, the role of the Regional Government is very necessary in dealing with the impacts. Local governments have the authority in governance, especially at the district or city level.

Key words: Environment, Local Government, Policy, Waste

I.Latar Belakang

Sejalan dengan dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan dengan perbaikan pengelolaan lingkungan dan kawasan penting yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu bidang yang penting adalah sektor industri.[1]Dalam pembangunan berkelanjutan selalu berkaitan dengan lingkungan hidup, menurut oleh Prof, Stepanus Munadjat

[1] Wikaningrum, T., Noorachmat, B. P., & Noor, E. (2015). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Sesuai Proper Klhk Peringkat Hijau (Studi Kasus Di Kawasan Industri Jababeka Bekasi). Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management),hal 111.

Danusaputra yang dimaksud dengan lingkungan hidup yaitu semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manuisa berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainny. [2] Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan industri waktu itu terlalu cepat, tentu keduanya merasakan efeknya terkait dengan efek positif dan negatif, efek positif tentu saja, kualitas hidup meningkat dan lebih rumit ditandai dengan hadirnya kesenangan dan impian manusia untuk menjadi lebih mudah untuk ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun dampak negatif dari revolusi industri perlu ditegaskan agar tidak merusak tatanan lingkungan yang ada, baik itu lingkungan dan lingkungan sosial. [3] Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyebabkan pencemaran akibatnya lingkungan sekitar menjadi rusak serta mempengaruhi kualitas kelangsungan hidup manusia dan lingkungan yang mana telah bertentengangan dengan Pasal 28h ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 14 undang undang nomor 32 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

[2] N.H.T. Siahan, 2008,*Hukum Lingkungan,* cat ke 2(Edisi Revisi), Pancuran Alam, Jakarta.,hal.3

[3] BUDIANTO, B. (2008). *Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Udang vanamesudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena peminatnya di seluruh Indonesia, budidaya udang vaname sendiri telah membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar, namun tanpa disadari terciptanya tambak membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar yakni masyarakat mengeluhkan rusaknya lingkungan dan ekosistem pesisir Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, akibat adanya industri tambak udang yang modern.[4]

Dalam sebuah industry wajib adanya pengelolaan limbah yang dihasilkannya sehingga pencemaran ligkungan dapat dihindari selain itu perlu penguatan peran kelembagaan dalam mengelola urusan ekonomi rakyat menuju pangsa pasar yang lebih luas sebagai struktur manajemen dengan deskripsi kerja yang jelas sehingga badan usaha yang sudah mapan dapat dimaksimalkan fungsinya kemajuan bisnis orang.[5] Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani Pencemaran Lingkungan Hidup di Gumukmas?

[4] https://faktualnews.co

[5] Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis kelembagaan penerapan konsep blue economy pada tambak udang (Studi kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, hal.52

II. Metode Penelitian

penelitian yang berkaitan dengan teori-teori atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum, contoh:undang-undangan, buku-buku literatur dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[6]

III. Pembahasan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, di mana setiap orang menikmati lingkungan yang baik untuk hidup, berdasarkan Pasal (1) ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Menjelasakan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Serta di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dijelaskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukanya mahkluk hidup, zat, energi, dan atau/kompenen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.Lingkungan dalam arti ekologis tidak memiliki batas wilayah, baik pemerintahan maupun administratif, tetapi jika lingkungan dikaitkan dengan pembuangannya maka batas kewenangan pembuangannya harus jelas. Secara umum lingkungan Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe dominan, yaitu:

[6] Zainuddin Ali, 2016 ,Metode Penelitian Hukum,cat Ke 8 ,Sinar Grafika, Jakarta

1. Lingkungan alam (ekosistem), yaitu lingkungan alam dan isi alam semesta ini, seperti oksigen, air, dan karbon dioksida.
2. Lingkungan buatan (sistem teknologi), khususnya lingkungan yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti jalan, jembatan, dan bangunan.
3. Lingkungan sosial (social system), yaitu lingkungan yang timbul dari kebutuhan akan sosialisasi dalam masyarakat.

Ketiga lingkungan ini merupakan bagian dari ekosistem besar yang disebut Bumi, yang merupakan sistem penyangga kehidupan di planet Bumi yang merupakan bagian dari sistem planet yang berpusat di sekitar matahari, yang menyediakan energi dan daya untuk sistem tersebut.[7] Oleh karena itu, lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan terhadap masyarakat, negara Indonesia.

Dengan mengamati seksama unsur-unsur yang ada di lingkungan, termasuk semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup dan mati, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, dapat dikatakan bahwa lingkungan adalah sumber daya, karena sesuai dengan karakter dan kompleksitasnya esensi dan memenuhi semua unsur yang terkandung dalam kandungan alam ini.[8]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwasanya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pelaku usaha yang

[7] Bram Deni, Politik Hukum Pengolahan Lingkungan Hidup. Edisi Revisi, Daud Silahi Setara Press, Malang, 2014, hal 27
[8] Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar, Jakarta, 2008, hal.33

memfaatkan sumber daya alam atau lingkungan serta masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfatan, pengelohan, dan/atau penimbunan. Tujuan adanya pengelolaan limbah B3 yaitu sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; danmengantisipasi isu lingkungan global.

Setiap orang atau badan usaha industri wajib memiliki pengelolaan limbah, jika limbah tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan dan menimbulkan dampak yang merugikan. Siapa saja yang wajib memiliki pengelolaan air limbah telah diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ,menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3".

Pemerintah daerah juga penting dalam menangani pencemaran serta pengelolaan limbah industri agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Unsur pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memperdayakan, dan menyejahterakan masyrakat. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan daerah otomom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Repuplik Indonesia. Dinas merupakan perangkat daerah kabupaten/kota. Dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan.

Lingkungan Hidup merupakan unsur pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yaitu sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota;dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Repuplik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Negara Tahun 1945. Dapat disimpulkan bawasanya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerah otonomnya sendiri dengan mengedepankan kepentingan masyarakatnya agar tercapai yang Namanya suatu kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan melaksanakan sistem pemerintahan yang ada di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga tujuan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif. Sebagai fungsi pengawasan, peran pemerintah daerah dalam menjaga kondisi lingkungan tetap terjaga karena pemerintah daerah memiliki kebijakan teguran lisan atau administratif dengan mengeluarkan sanksi, sanksi berupa pencabutan izin usaha industri bagi perusahaan industri. Karena pemerintah memiliki kewenangan atas pengelolaan daerahnya masing-masing, hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomer 23 Tahun 2014.

Dalam hal pencemaran lingkungan, ini bukan hal baru. Beberapa di antaranya bahkan telah mencapai batas baku mutu yang tidak boleh diabaikan karena sangat mengganggu kehidupan. Konsekuensiny,bencana alam, epidemi dan ketidakstabilan biologis semakin terasa.Tambak udang vaname merupakan salah satu industri dijember tepatnya di desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, secara tidak langsung tambak ini telah membantu perekonomian masyarakat sekitar. Namun tanpa disadari akibat dari aktivitas tambak udang tersebut menghasilkan limbah berbahaya yang mana limbah tersebut telah mencemari lingkungan sekitar serta merugikan masyarakat sekitar. Kualitas fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan memerlukan akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi dari Pemerintah Kabupaten Jember yang merupakan landasan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, generasi sekarang dan yang akan datang.

Karena pentingnya kualitas fungsi lingkungan, bahan beracun dan berbahaya serta kotoranya wajib dikelola dengan benar karena peningkatan pembangunan, tambak udang yang terletak di sepanjang pantai menyebabkan peningkatan pencemaran. Dampak dari kegiatan tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan, yang selanjutnya mendorong perlunya upaya pengendalian agar risiko terhadap lingkungan dapat dikurangi semaksimal mungkin. Limbah industri berdampak pada lingkungan jika pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan peraturan, lingkungan akan tercemar, risiko bencana akan terjadi. Salah satu solusi terbaik untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan mendirikan IPL atau biasa disebut dengan instalasi pengolahan air limbah, yaitu suatu struktur yang dirancang khusus untuk menangani limbah industri, baik biologis maupun kimia, di beberapa negara. Dengan penerapan IPL diharapkan risiko pencemaran air dapat dikurangi sehingga dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci atau memasak..IPL memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Ipal komunal, Sederhananya, ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas atau orang, bukan individu. Ruang lingkup instalasi pengolahan air limbah komune jauh lebih luas daripada instalasi pengolahan air limbah independen. Termasuk unit pengolahan air limbah dan struktur fasilitas lainnya. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah dapat dilakukan di sekitar masyarakat atau di luar jangkauan masyarakat seperti kawasan industri, rumah sakit.[9]

[9] https://www.tanindo.net diakses 23 juni 2022

2. Ipl mandiri (Perumahan), dibandingkan dengan IPL umum, stand-alone IPL mungkin tidak begitu populer karena penggunaannya yang tidak terlalu besar. IPL ini menguntungkan konsumen individu atau rumah tangga. Kebutuhan lahan dan anggaran IPL mandiri jauh lebih ekonomis daripada kebutuhan masyarakat, seperti IPL rumah tangga.[10]

Jika tidak ada IPL dalam sistem pengelolaannya maka berdampak buruk pada manusia dan lingkungan, karena limbah industri yang diolah tidak hanya limbah biologis, limbah kimia juga sering diolah secara sembarangan dan mengancam lingkungan terutama kualitas air, ini Jenis sampah tidak bisa ditangani sembarangan atau paling tidak harus diolah (penjernihan air) terlebih dahulu. Tanpa sistem pengelolaan yang baik dan memadai, hal ini akan menimbulkan dampak negatif antara lain: [11]

1. Kesehatan mempengaruhi, bisa dibayangkan aktivitas sehari-hari dengan air yang terkontaminasi bakteri, kuman dan virus berbahaya. Banyak penyakit yang berbeda dapat menjadi ancaman. Limbah biologis manusia pada dasarnya mengandung bakteri E-coli yang jika terpapar (dikonsumsi) akan meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diare, tifus, kolera dan masih banyak. Kategori penyakit ini tidak termasuk paparan limbah kimia beracun yang dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti kanker, tumor dan banyak lainnya. Paparan bakteri sering terjadi pada saat aktivitas pembersihan, mandi, dll.

[10] Ibid.

[11] https://www.biofilterindonesia.com diakses 23 juni 2022

2. Dampak Lingkungan, Limbah kimia dari deterjen dan sabun seringkali mempengaruhi keasaman dan pH tanah. Hal ini berarti ancaman bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan di sekitarnya (seperti ikan di sungai, dll.) Dalam jangka panjang, jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kerusakan serius bagi ekosistem secara umum. Ini menjadi lingkungan yang tidak sehat dan sangat berbahaya bagi semua jenis makhluk.
3. Dampak Estetika, sampah yang terbuang tanpa sistem pengolahan yang baik, membuat lingkungan menjadi kurang asri. Selain itu, situasi bau yang menyebar kemana-mana membuat tempat menjadi kurang nyaman. Tentu akan lebih parah jika ditambah dengan kelalaian membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya pencemaran air, kondisi yang tidak teratur juga membuat pencemaran tersebut tidak sedap dipandang, yakni kurang sedap dipandang mata. IPL bertujuan untuk menyaring dan membersihkan air yang terkontaminasi limbah domestik dan limbah kimia industri, dan IPL sendiri tidak hanya bermanfaat bagi manusia tetapi juga berdampak baik bagi lingkungan, termasuk hewan dan tumbuhan.

Jika IPL dikeolal dengan baik akan memiliki manfaat sebagai berikut[12]:

a. Pengelolaan limbah terutama yang mengandung bahan kimia beracun atau toksin, agar setelah diolah tidak mencemari lingkungan sekitar.

b. Mengelola limbah industri dan domestik untuk digunakan kembali.

[12] https://mutuinstitute.com/post/mengenal-lebih-jauh-tentang-ipal-instalasi-pengolahan-air-limbah-jenis-dan-manfaatnya/ diakses 23 juni 2022

c. Melindungi ekosistem dan organisme hidup di sungai atau saluran pembuangan lainnya.

Dalam pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015- 2035 yaitu Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana huruf b,meliputi:

a. Sistem jaringan prasarana energi;
b. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
c. Sistem jaringan prasarana sumber daya air,dan;
d. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

a. Prasarana pengelolaan sampah;
b. Prasarana pengelolaan limbah;
c. Prasarana jaringan drainase;
d. Prasarana jaringan air minum;dan
e. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 31 Butir (3) menyatakan bahwa Prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Pengelolaan limbah rumah tangga;
b. Pengelolaan limbah industri; danPengelolaan limbah rumah sakit.

Pasal 31 ayat (6) menyatakan Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

a. Peningkatan akses pengembangan sistem (PS) air limbah baik sistem *on site* maupun *off site*(terpusat) di perkotaan maupun diperdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
b. Peningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan system pengelolaan air limbah; dan
c. Pengutan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.

Secara umum keberadaan pabrik udang vaname sebagai salah satu paprik yang memproduksi udang vaname di kabupaten Jember khususnya di daerah kecamatan Gumukmas, dalam pengolahannya terdapat cairan sisa produksi atau limbah yang mana limbah tersebut telah berdampak pada lingkungan sekitar diantaranya yaitu disekitar pesisir pantai, wilayah persawahan, dan pemukiman warga.

Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan akibat pabrik udang vaname mencemari lingkungan sekitar dimana banyak limbah dari pabrik mengalir ke laut, perswahan hingga pemukiman warga sehingga telah mencemari lingkungan sekitarnya, dimana persawahan dan laut merupakan tempat warga mencukupi keperluan. Oleh karena itu tempat-tempat pencemaran lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem serta gangguan kesehatan masyarakat dan dampak lainya seperti tanah persawahan yang tandus, perairan yang tercemar , terumbu karang yang rusak, dll. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sikap pemerintah daerah untuk mengawasi pabrik karet telah menyebabkan kerusakan kondisi lingkungan dan merugikan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang Nomer 32 tahun 2009, pasal 63 tentang pengelolaan lingkungan memuat tugas dan

wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,pemerintah kabupaten atau kota harus melaksanakan tugas yang diatur dalam pasal 63 ayat 3 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan: Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan ,mengenai amdal dan UKL-UPL;
e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang- undangan;
j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota;

p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

q. Teori pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam kasus pencemaran tambak udang vaname, Pemkab Jember sebagai badan hukum memiliki kewajiban untuk memperbaiki pencemaran dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan, setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan dalam prosesnya harus diikuti dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDal).Di bidang pemantauan pemerintah daerah memiliki wewenang dan berkewajiban untuk mematuhi penanggung jawab perusahaan, yang tertera di Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu:

1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau
4) Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawasan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Kerusakan yang disebabkan oleh tambak udang vaname di Kabupaten Jember akan dipantau oleh pihak berwajib Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perbaikan Lingkungan Hidup, menjelaskan

a. Melakukan pemantauan;
b. Meminta keterangan;
c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperkukan;
d. Memasuki tempat tertentu;
e. Momotret;
f. Membuat rekaman audio visual;
g. Mengambil sample;
h. Memeriksa peralatan;
i. Memriksa instansi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. Menghentikan pelanggran tertentu.

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan terutama wilayah berdirinya tambak udang vaname tepatnya di Kecamatan Gumukmas wajib memliki IPL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup agar tidak terjadi atau terulang kembali dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

IV.Penutup

1. Kesimpulan

lingkungan hidup adalah tempat semua makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan dan manusia hidup dan bertempat tinggal, menjaga kelestarian terhadap pencemaran adalah tugas kita sebagai manusia. Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam melestarikan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomer 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengembangkan kebijakan untuk membantu pemerintah mengelola lingkungan.

Saat menangani Kasus Pencemaran limbah yang terjadi di Kabupaten Gumukmas, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember kurang optimal karena Pemerintah Jember tidak memperhatikan mengenai pentingnya RDTR yang secara khusus mengatur kawasan yang seharusnya dikonservasi guna mempertajam peraturan daerah tentang RTRW dalam fungsi pengawasannya dan Pemerintah Kabupaten Jember dalam perlindungan lingkungan hidup.

2. Saran

Hasil pembahasan diatas maka penulis memberikan saran Pemerintah Kabupaten Jember lebih meperhatikan lagi lingkungan hidup di kabupaten jember khususnya daerah yang menjadi tempat industri,serta mengesahkan perda RDTR guna mempertajam kebijakan perda RTRW supaya lingkungan yang bersih dapat terwujud.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Daftar Pustaka

Buku

Bram Deni, Politik Hukum Pengolahan Lingkungan Hidup. Edisi Revisi, Daud Silahi Setara Press, Malang, 2014, hal 27

N.H.T. Siahan, 2008,*Hukum Lingkungan,* cat ke 2(Edisi Revisi), Pancuran Alam, Jakarta.,hal.3

Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar, Jakarta, 2008, hal.33

Zainuddin Ali, 2016 ,Metode Penelitian Hukum,cat Ke 8 ,Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Jurnal

BUDIANTO, B. (2008). *Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis kelembagaan penerapan konsep blue economy pada tambak udang (Studi kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, hal.52

Wikaningrum, T., Noorachmat, B. P., & Noor, E. (2015). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Sesuai Proper Klhk Peringkat Hijau (Studi Kasus Di Kawasan Industri Jababeka Bekasi). Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management),hal 111.

Internet

https://faktualnews.co

https://www.tanindo.net diakses 23 juni 2022

https://mutuinstitute.com/post/mengenal-lebih-jauh-tentang-ipal-instalasi-pe ngolahan-air-limbah-jenis-dan-manfaatnya/ diakses 23 juni 2022

https://www.biofilterindonesia.com diakses 23 juni 2022